

**STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH**

Tugas Akhir

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Sidang Ujian Sarjana dan meraih
gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Hardiyanto Chandra

1787907

Pembimbing :

Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2017

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala kasih karunia dan penyertaannya bagi penulis berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, keinginan serta kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul **“STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH NOMOR 69/PUU-XIII/2015”**

Penulisan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perjanjian pranikah atas seorang Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing yang tidak membuat perjanjian pranikah sebelum perkawinan, yang pada putusannya Mahkamah Konstitusi memutuskan perjanjian pranikah dapat dilangsungkan setelah perkawinan.

Dalam menyusun tugas akhir ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan para pihak yang membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung dan selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing

penulis, memberikan arahan, memberi motivasi, serta memberikan banyak bantuan pemikiran dalam pembuatan penulisan tugas akhir ini.

2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum.,M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
4. Bapak Arman Tjoneng S.H., M.H selaku dosen wali yang telah memberikan arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menempuh kuliah selama di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
5. Seluruh pimpinan dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung serta staff Tata Usaha Fakultas Hukum yang turut membantu dalam pengurusan bentuk administrasi penulisan tugas akhir penelitian ini.
6. Teristimewa untuk orang tua dan bibi tersayang, Ibu Yuliana Tansil dan Yohanna Ellen Tansil , Oei Tiat Lie, Tjin Ay Mien serta saudara-saudara penulis Michael Sunyoto, Jessica Alviana Tansil, Jeco Alviano Tansil, Grace Angelica, Prisilia Inge Kasiharto yang telah memberikan semangat, dukungan, doa, serta limpahan kasih sayangnya kepada penulis.
7. Kepada seluruh sahabat penulis yang telah banyak membantu serta memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan dalam proses tugas akhir penelitian ini dapat berguna, meskipun penulisan tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

membangun akan penulis terima dengan terbuka. Penulis berharap tugas ahkir ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandung, 26 Oktober 2017

Hardiyanto Chandra